



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan P. Sudirman No. 1 B Pati – 59113

Telepon : (0295) 381421

e-mail : [disdik.pati@yahoo.com](mailto:disdik.pati@yahoo.com)

Faksimile : (0295) 381421

Website : [www.disdikpati.org](http://www.disdikpati.org)

**SERTIFIKAT**

**Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan**  
**Kabupaten Pati**  
**Nomor : 421.1 / 4979**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN**  
**TAMAN KANAK-KANAK**

*Diberikan Kepada :*

Nama Yayasan : DHARMA WANITA DESA GAJAHKUMPUL

Alamat : Desa Gajalikumpul Kec. Batangan Kab. Pati

*Untuk Menyelenggarakan :*

**“ TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA GAJAHKUMPUL ”**

Alamat Lembaga : Desa Gajahkumpul

Kecamatan : Batangan

Kabupaten : Pati

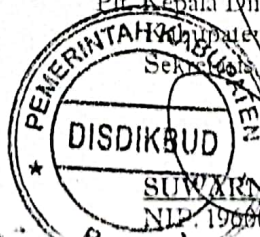
Tahun Berdiri : 15 Oktober 1988

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan, Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Pati, 16 Mei 2018

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pati

Sekretaris



SURYAONO, A.Pd, SH.MM

NIP. 196006201932011007



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan P. Sudirman No 1 B Pati – 59113  
Telepon : ( 0295 ) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com  
Faksimile : ( 0295 ) 381421 Website : [www.disdik.patikab.go.id](http://www.disdik.patikab.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI**  
**Nomor. : 421.1 / 4979**

**TENTANG**

***IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN***  
***TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA GAJAHKUMPUL***  
***DESA GAJAHKUMPUL KECAMATAN BATANGAN KABUPATEN PATI***

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI**

- Membaca ; 1. Surat Permohonan dari Taman Kanak- Kanak DHARMA WANITA GAJAHKUMPUL, Nomor : 421/040 Tanggal : 27 Juli 2017
- Menimbang ; a. Bahwa Desa Gajahkumpul Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah telah berdiri Taman Kanak-kanak DHARMA WANITA GAJAHKUMPUL belum memiliki ijin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Taman Kanak-kanak DHARMA WANITA GAJAHKUMPUL Desa Gajahkumpul Kecamatan Batangan Kabupaten Pati dianggap layak untuk beroperasi dan layak mendapatkan ijin;
- Mengingat ; 1. Undang – Undang Dasar 1945;
2. Undang – Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
6. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 dan perubahannya Nomor 32 tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini, Holistik dan Integratif;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum tahun 2006 dan kurikulum tahun 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Hasil Penilaian Tim Penilai tanggal : 12 Maret 2018



## MEMUTUSKAN

Menetapkan ;

KESATU ; Memberikan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan kepada ;

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Nama Yayasan   | : DHARMA WANITA DESA GAJAHKUMPUL |
| Alamat         | : Desa Gajahkumpul               |
| Kecamatan      | : Batangan                       |
| Nama Lembaga   | : TK DHARMA WANITA GAJAHKUMPUL   |
| Alamat Lembaga | : Desa Gajahkumpul               |
| Kecamatan      | : Batangan                       |
| Kabupaten      | : Pati                           |
| Tahun Berdiri  | : 15 Oktober 1988                |

KEDUA ; Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Taman Kanak - kanak DHARMA WANITA GAJAHKUMPUL Desa Gajahkumpul Kecamatan Batangan menjadi tanggungjawab yayasan/penyelenggara.

KETIGA ; Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan ketentuan aturan yang berlaku

KEEMPAT ; Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Taman Kanak-kanak berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya secara berkala Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati

KELIMA ; Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Taman Kanak-kanak dalam Penyelenggaraanya akan diadakan Monitoring dan Evaluasi perkembangan Lembaga setiap 2 tahun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati

KEENAM ; Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati dapat mencabut kembali Keputusan ini.

KETUJUH ; Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

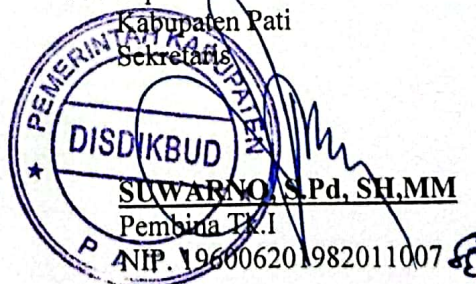
Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 16 Mei 2018

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Pati

Sekretaris



Tembusan Kepada Yth ;

1. Bupati Pati
2. Camat Batangan
3. Arsip